



PUTUSAN

Nomor 431/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAGUS KARISMA Bin AGUS TONI
2. Tempat lahir : Wates
3. Umur/tgl.lahir : 30 Tahun/17 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Masgar Kampung Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 5 Oktober 2024 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 431/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 431/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS KARISMA BIN AGUS TONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS KARISMA BIN AGUS TONI selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah etalase;
 - 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y20 warna orange pink;
 - 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A76 warna hitam;
 - 1 (satu) Buah helm standar warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp. 6.880.000 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian nominal uang sebagai berikut:
pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 44 lembar,
pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 45 lembar,
pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BARET SAFI'I Bin HADI RAHMAN;**
- 1 (satu) Potong celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) Potong baju kaos oblong warna coklat muda kekuningan;
 - 1 (satu) Buah korek api gas warna putih;
 - 1 (satu) Buah flasdisk rekaman cctv;
 - 2 (dua) Keping pecahan atap asbes;

hal 2 dari 21 hal

Putusan. Nomor 431/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BAGUS KARISMA BIN AGUS TONI, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 00.46 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Dusun I Tirtokencono kampung Tanggulangin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 05 oktober 2024 sekira jam 00.46 Wib ketika Terdakwa sedang berjalan kaki kemudian berhenti di depan counter handphone milik saksi BARET yang berada di Dusun I Tirtokencono Kampung Tanggulangin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah sambil mengawasi keadaan sekitar setelah dirasa aman kemudian Terdakwa langsung menuju samping counter yang berdekatan dengan dinding kantor koperasi RAIDa yang berjarak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dengan cara Terdakwa membentangkan kedua belah tangan dan kaki sebagai tumpuan ke dinding counter dan dinding kantor koperasi hingga Terdakwa sampai naik ke atas setelah berada diatas tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Terdakwa memegang briket dudukan blower ac di dinding koperasi sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang kayu dudukan asbes counter untuk menarik tubuh Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dapat duduk diatas dudukan blower ac tersebut kemudian kedua tangan Terdakwa memegang dan mengangkat ujung atap asbes hingga atap asbes pecah setelah itu Terdakwa berdiri dengan tumpuan kaki di blower ac dan Terdakwa mengangkat pecahan atap asbes tepat di atas dinding counter hingga atas terbuka dan pecahan atap asbes Terdakwa buang ke bawah dinding counter setelah itu Terdakwa melangkahkan kaki dengan tumpuan balok kayu atap asbes yang pecah tersebut hingga akhirnya Terdakwa dapat memasukkan badan dari celah atap asbes yang terbuka tersebut setelah berhasil masuk ke dalam plafon counter selanjutnya Terdakwa turun ke ruang counter dengan menggantungkan badan menggunakan kedua belah tangan berpegangan dengan kayu dudukan plafon sedangkan kedua belah kaki Terdakwa bertumpu pada meja kayu yang berada dibawahnya tepat diruang service handphone sekaligus ruang istirahat counter dengan kondisi ruangan gelap kemudian Terdakwa menyalakan korek api gas yang Terdakwa bawa hingga akhirnya Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y 28 warna orange pink yang terletak diatas meja ruang servis tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari ruang servis menuju ke ruang counter namun Terdakwa masuk lagi ke ruang service karena melihat ada cahaya titik merah cctv di dinding ruang counter kemudian Terdakwa mengambil helm warna putih milik counter yang terletak diatas meja ruang service tersebut untuk menutupi wajah dari kamera cctv setelah itu Terdakwa masuk lagi ke ruang counter dengan menyalakan korek api gas untuk mencari barang-barang yang akan Terdakwa ambil lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A76 warna hitam yang terletak diatas etalase kaca counter setelah itu Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 6.880.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terletak berserakan diatas meja kasir di ruang counter yang terdiri dari berbagai macam pecahan uang kertas diantaranya seratus ribuan, lima puluh ribuan, dua puluh ribuan, sepuluh ribuan, lima rubuan, dan dua ribuan kemudian Terdakwa masukan uang dan handphone ke dalam saku celana jeans yang Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang service kembali membuka helm yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa ke ruang belakang counter dekat toilet dan melihat ada baju kaos oblong lengan pendek warna coklat muda ke kuningan milik counter yang tergantung di dinding ruang belakang tersebut, kemudian Terdakwa melepas baju kaos yang Terdakwa



pakai karena basah oleh keringat dan memakai baju kaos milik counter tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari dalam counter melalui pintu samping dengan cara membuka gerendel pintu dari dalam counter tersebut dan pada saat keluar dari counter tersebut Terdakwa langsung melarikan diri karena banyak warga yang berada di luar counter kemudian warga langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak “maling..maling” kemudian Terdakwa bersembunyi di dalam kontrakan kosong hingga akhirnya Terdakwa tertangkap dan diamankan oleh warga dan diserahkan kepada petugas kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Baret Safi'i Bin Hadi Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 00.46 WIB bertempat di counter handphone milik saksi dengan alamat di Dusun I Tirtokencono kampung Tanggulangin Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna orange pink, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) buah helm standar warna putih dan Uang tunai sejumlah Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi;
 - Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut yaitu saksi sedang berada dirumah dan counter dalam keadaan kosong dalam keadaan terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dengan cara memanjat tembok counter handphone milik saksi yang bersebelahan dengan dinding Kantor Koperasi Raida yang berjarak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) Centimeter dengan cara Terdakwa membentangkan kedua belah tangan dan kaki sebagai tumpuan ke dinding counter dan dinding kantor koperasi hingga Terdakwa sampai naik ke atas setelah berada diatas Terdakwa selanjutnya merusak atau mencongkel atap asbes hingga atap asbes warung hingga pecah kemudian masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam konter tersebut;
 - Bahwa kronologis awalnya pada saat saksi sedang berada dirumah sekira jam 00.45 WIB saksi membuka dan melihat CCTV counter melalui handphone dan melihat ada 1 (satu) orang berada didalam counter milik saksi tersebut, selanjutnya karena takut terjadi pencurian selanjutnya saksi bersama dengan istri saksi menuju ke counter saksi tersebut dengan mengendarai sepeda motor, dan ditengah perjalanan selanjutnya saksi menelpon saksi Jagad Dirgantara dan memberitahukan bahwa didalam counter saksi ada pencuri dan memohon bantuan agar mengumpulkan warga untuk membantu mengamankan pelaku pencurian;
 - Bahwa setelah saksi sampai di counter saksi bersama dengan warga lainnya memeriksa sekeliling counter dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang berlali kearah pemukiman penduduk yang berada dibelakang counter dan setelah mencari bersama dengan warga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan didalam sebuah rumah kosong dan atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.880.000,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Jagad Dirgantara Bin Boimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 00.46 WIB bertempat di counter handphone milik saksi Baret Safi'i dengan alamat di Dusun I Tirtokencono kampung Tanggulangin Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna orange pink, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) buah helm standar warna putih dan Uang tunai sejumlah Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Baret Safi'i;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Baret Safi'i telah menjadi korban tindak pidana pencurian. pada awalnya Pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 00.46 WIB saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di belakang counter milik saksi Baret Safi'i, tidak lama kemudian saksi dihubungi melalui handphone saksi Baret Safi'i diberitahu saksi Baret Safi'i bahwa conter handphone miliknya kemasukan maling dan kemudian saksi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke counter handphone dan dalam perjalanan mendengar warga berteriak "maling... maling" kemudian saksi melihat warga diantaranya saksi Sujud berhasil mengamankan Terdakwa yang sebelumnya bersembunyi didalam rumah kosong, kemudian Terdakwa diamankan ke counter milik saksi Baret Safi'i dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Sektor Punggur;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Baret Safi'i mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.880.000,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Sujud Bin Subali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 00.46 WIB bertempat di counter handphone milik saksi Baret Safi'i dengan alamat di Dusun I Tirtokencono kampung Tanggulangin Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

hal 7 dari 21 hal

Putusan. Nomor 431/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna orange pink, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) buah helm standar warna putih dan Uang tunai sejumlah Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Baret Safi'i;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Baret Safi'i telah menjadi korban tindak pidana pencurian. pada awalnya Pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 01.15 WIB saksi sedang berada dirumah saksi yang berada di belakang counter milik saksi Baret Safi'i, tidak lama kemudian saksi mendengar warga berteriak "*maling... maling*" kemudian saksi melihat warga mengejar seseorang dan selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa bersembunyi didalam rumah kosong, kemudian Terdakwa diamankan ke counter milik saksi Baret Safi'i dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Sektor Punggur;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Baret Safi'i mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.880.000,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 00.46 WIB bertempat di counter hanphone milik saksi Baret Safi'i dengan alamat di Dusun I Tirtokencono kampung Tanggulangin Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna orange pink, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) buah helm standar warna putih dan Uang tunai sejumlah Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Baret Safi'i;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari pada hari Sabtu tanggal 05 oktober 2024 sekira jam 00.46 WIB ketika Terdakwa sedang berjalan kaki kemudian berhenti di depan counter handphone milik saksi Baret Safi'i yang berada di Dusun I Tirtokencono Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sambil mengawasi keadaan sekitar setelah dirasa aman kemudian Terdakwa langsung menuju samping counter yang berdekatan dengan dinding Kantor Koperasi Raida yang berjarak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) Centimeter dengan cara Terdakwa membentangkan kedua belah tangan dan kaki sebagai tumpuan ke dinding counter dan dinding kantor koperasi hingga Terdakwa sampai naik ke atas setelah berada diatas tangan kiri Terdakwa memegang briket dudukan blower ac di dinding koperasi sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang kayu dudukan asbes counter untuk menarik tubuh Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dapat duduk diatas dudukan blower ac tersebut kemudian kedua tangan Terdakwa memegang dan mengangkat ujung atap asbes hingga atap asbes pecah setelah itu Terdakwa berdiri dengan tumpuan kaki di blower ac dan Terdakwa mengangkat pecahan atap asbes tepat di atas dinding counter hingga atas terbuka dan pecahan atap asbes Terdakwa buang ke bawah dinding counter setelah itu Terdakwa melangkahkan kaki dengan tumpuan balok kayu atap asbes yang pecah tersebut hingga akhirnya Terdakwa dapat memasukan badan dari celah atap asbes yang terbuka tersebut setelah berhasil masuk ke dalam plafon counter;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun ke ruang counter dengan menggantungkan badan menggunakan kedua belah tangan berpegangan dengan kayu dudukan plafon sedangkan kedua belah kaki Terdakwa bertumpu pada meja kayu yang berada dibawahnya tepat diruang service handphone sekaligus ruang istirahat counter dengan kondisi ruangan gelap kemudian Terdakwa menyalakan korek api gas yang Terdakwa bawa hingga akhirnya Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y 28 warna orange pink yang terletak diatas meja ruang servis tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari ruang servis menuju ke ruang counter namun Terdakwa masuk lagi ke ruang service karena melihat ada cahaya titik merah CCTV di dinding ruang counter kemudian Terdakwa mengambil helm warna putih milik counter yang terletak diatas meja ruang service tersebut untuk menutupi wajah dari kamera CCTV setelah itu Terdakwa masuk lagi ke ruang counter dengan menyalakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korek api gas untuk mencari barang-barang yang akan Terdakwa ambil lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A76 warna hitam yang terletak diatas etalase kaca counter setelah itu Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp6.880.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terletak berserakan diatas meja kasir di ruang counter yang terdiri dari berbagai macam pecahan uang kertas, kemudian Terdakwa masukan uang dan handphone ke dalam saku celana jeans yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang service kembali membuka helm yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa ke ruang belakang counter dekat toilet dan melihat ada baju kaos oblong lengan pendek warna coklat muda ke kuningan milik counter yang tergantung di dinding ruang belakang tersebut, kemudian Terdakwa melepas baju kaos yang Terdakwa pakai karena basah oleh keringat dan memakai baju kaos milik counter tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari dalam counter melalui pintu samping dengan cara membuka gerendel pintu dari dalam counter tersebut;
- Bahwa pada saat keluar dari counter tersebut Terdakwa langsung melarikan diri karena banyak warga yang berada di luar counter kemudian warga langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak "maling..maling" kemudian Terdakwa bersembunyi di dalam kontrakan kosong hingga akhirnya Terdakwa tertangkap dan diamankan oleh warga dan diserahkan kepada petugas kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dipakai memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah etalase;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna orange pink;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A76 warna hitam;
- 1 (satu) buah helm standar warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian nominal uang sebagai berikut: pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna coklat muda kekuningan;
- 1 (satu) buah korek api gas warna putih;
- 1 (satu) buah flasdisk rekaman cctv;
- 2 (dua) keping pecahan atap asbes;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 00.46 WIB bertempat di counter handphone milik saksi Baret Safi'i dengan alamat di Dusun I Tirtokencono kampung Tanggulangin Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna orange pink, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) buah helm standar warna putih dan Uang tunai sejumlah Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Baret Safi'i;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari pada hari Sabtu tanggal 05 oktober 2024 sekira jam 00.46 WIB ketika Terdakwa sedang berjalan kaki kemudian berhenti di depan counter handphone milik saksi Baret Safi'i yang berada di Dusun I Tirtokencono Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sambil mengawasi keadaan sekitar setelah dirasa aman kemudian Terdakwa langsung menuju samping counter yang berdekatan dengan dinding Kantor Koperasi Raida yang berjarak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) Centimeter dengan cara Terdakwa membentangkan kedua belah tangan



dan kaki sebagai tumpuan ke dinding counter dan dinding kantor koperasi hingga Terdakwa sampai naik ke atas setelah berada diatas tangan kiri Terdakwa memegang briket dudukan blower ac di dinding koperasi sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang kayu dudukan asbes counter untuk menarik tubuh Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dapat duduk diatas dudukan blower ac tersebut kemudian kedua tangan Terdakwa memegang dan mengangkat ujung atap asbes hingga atap asbes pecah setelah itu Terdakwa berdiri dengan tumpuan kaki di blower ac dan Terdakwa mengangkat pecahan atap asbes tepat di atas dinding counter hingga atas terbuka dan pecahan atap asbes Terdakwa buang ke bawah dinding counter setelah itu Terdakwa melangkahkan kaki dengan tumpuan balok kayu atap asbes yang pecah tersebut hingga akhirnya Terdakwa dapat memasukan badan dari celah atap asbes yang terbuka tersebut setelah berhasil masuk ke dalam plafon counter;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun ke ruang counter dengan menggantungkan badan menggunakan kedua belah tangan berpegangan dengan kayu dudukan plafon sedangkan kedua belah kaki Terdakwa bertumpu pada meja kayu yang berada dibawahnya tepat diruang service handphone sekaligus ruang istirahat counter dengan kondisi ruangan gelap kemudian Terdakwa menyalakan korek api gas yang Terdakwa bawa hingga akhirnya Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y 28 warna orange pink yang terletak diatas meja ruang servis tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari ruang servis menuju ke ruang counter namun Terdakwa masuk lagi ke ruang service karena melihat ada cahaya titik merah CCTV di dinding ruang counter kemudian Terdakwa mengambil helm warna putih milik counter yang terletak diatas meja ruang service tersebut untuk menutupi wajah dari kamera CCTV setelah itu Terdakwa masuk lagi ke ruang counter dengan menyalakan korek api gas untuk mencari barang-barang yang akan Terdakwa ambil lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A76 warna hitam yang terletak diatas etalase kaca counter setelah itu Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp6.880.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terletak berserakan diatas meja kasir di ruang counter yang terdiri dari berbagai macam pecahan uang kertas, kemudian Terdakwa masukan uang dan handphone ke dalam saku celana jeans yang Terdakwa gunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang service kembali membuka helm yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa ke ruang belakang counter dekat toilet dan melihat ada baju kaos oblong lengan pendek warna coklat muda ke kuningan milik counter yang tergantung di dinding ruang belakang tersebut, kemudian Terdakwa melepas baju kaos yang Terdakwa pakai karena basah oleh keringat dan memakai baju kaos milik counter tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari dalam counter melalui pintu samping dengan cara membuka gerendel pintu dari dalam counter tersebut;
- Bahwa pada saat keluar dari counter tersebut Terdakwa langsung melarikan diri karena banyak warga yang berada di luar counter kemudian warga langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak “maling..maling” kemudian Terdakwa bersembunyi di dalam kontrakan kosong hingga akhirnya Terdakwa tertangkap dan diamankan oleh warga dan diserahkan kepada petugas kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dipakai memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Baret Safi'i mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.880.000,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan BAGUS KARISMA Bin AGUS TONI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna orange pink, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) buah helm standar warna putih dan Uang tunai sejumlah Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Baret Safi'i, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 00.46 WIB bertempat di counter hanphone milik saksi Baret Safi'i dengan alamat di Dusun I Tirtokencono kampung Tanggulangin Kec. Punggur Kabupaten Lampung



Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Baret Safi'i selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna orange pink, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) buah helm standar warna putih dan Uang tunai sejumlah Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Baret Safi'i, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 00.46 WIB bertempat di counter handphone milik saksi Baret Safi'i dengan alamat di Dusun I Tirtokencono kampung Tanggulangin Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Baret Safi'i selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Baret Safi'i untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula bahwa "*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si terdakwa melanggar hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna orange pink, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) buah helm standar warna putih dan Uang tunai sejumlah Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Baret Safi'i, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 00.46 WIB bertempat di counter handphone milik saksi Baret Safi'i dengan alamat di Dusun I Tirtokencono kampung Tanggulangin Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Baret Safi'i selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Baret Safi'i untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Baret Safi'i mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.880.000,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. "Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman dari perkataan "woning" adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna orange pink, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) buah helm standar warna putih dan Uang tunai sejumlah Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Baret Safi'i, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 00.46 WIB bertempat di counter handphone milik saksi Baret Safi'i dengan alamat di Dusun I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtokencono kampung Tanggulangin Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa saksi Baret Safi'i tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, karena saksi Baret Safi'i sedang didalam rumah sedangkan counter handphone dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam kata "atau" tersebut cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa Pengertian membongkar ialah mengadakan kerusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencurian hanya mengangkat daun pintu dari engsel tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan memongkar. Pengertian pembongkaran ditujukan terhadap benda-benda yang besar, kerusakan terhadap barang-barang yang kecil, Sedangkan mengenai pengertian kunci palsu, menurut Pasal 100 KUHP adalah "dengan anak kunci palsu termasuk alat-alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna orange pink, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) buah helm standar warna putih dan Uang tunai sejumlah Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Baret Safi'i, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 00.46 WIB bertempat di counter hanphone milik saksi Baret Safi'i dengan alamat di Dusun I Tirtokencono kampung Tanggulangin Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira jam 00.46 WIB ketika Terdakwa sedang berjalan kaki kemudian berhenti di depan counter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanphone milik saksi Baret Safi'i yang berada di Dusun I Tirtokencono Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sambil mengawasi keadaan sekitar setelah dirasa aman kemudian Terdakwa langsung menuju samping counter yang berdekatan dengan dinding Kantor Koperasi Raida yang berjarak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) Centimeter dengan cara Terdakwa membentangkan kedua belah tangan dan kaki sebagai tumpuan ke dinding counter dan dinding kantor koperasi hingga Terdakwa sampai naik ke atas setelah berada diatas tangan kiri Terdakwa memegang briket dudukan blower ac di dinding koperasi sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang kayu dudukan asbes counter untuk menarik tubuh Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dapat duduk diatas dudukan blower ac tersebut kemudian kedua tangan Terdakwa memegang dan mengangkat ujung atap asbes hingga atap asbes pecah setelah itu Terdakwa berdiri dengan tumpuan kaki di blower ac dan Terdakwa mengangkat pecahan atap asbes tepat di atas dinding counter hingga atas terbuka dan pecahan atap asbes Terdakwa buang ke bawah dinding counter setelah itu Terdakwa melangkahkan kaki dengan tumpuan balok kayu atap asbes yang pecah tersebut hingga akhirnya Terdakwa dapat memasukan badan dari celah atap asbes yang terbuka tersebut setelah berhasil masuk ke dalam plafon counter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun ke ruang counter dengan menggantungkan badan menggunakan kedua belah tangan berpegangan dengan kayu dudukan plafon sedangkan kedua belah kaki Terdakwa bertumpu pada meja kayu yang berada dibawahnya tepat diruang service handphone sekaligus ruang istirahat counter dengan kondisi ruangan gelap kemudian Terdakwa menyalakan korek api gas yang Terdakwa bawa hingga akhirnya Terdakwa melihat dan mengambil barang dan uang yang berada didalam counter handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas



perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah etalase;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna orange pink;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A76 warna hitam;
- 1 (satu) buah helm standar warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian nominal uang sebagai berikut: pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Yang telah disita secara sah dan patut milik saksi Baret Safi'i Bin Hadi Rahman, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Baret Safi'i Bin Hadi Rahman;

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna coklat muda kekuningan;
- 1 (satu) buah korek api gas warna putih;
- 1 (satu) buah flasdisk rekaman cctv;
- 2 (dua) keping pecahan atap asbes;



Yang telah disita secara sah dan patut milik Terdakwa dan bukti rekaman Terdakwa pada saat melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS KARISMA Bin AGUS TONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS KARISMA Bin AGUS TONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah etalase;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna orange pink;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A76 warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm standar warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian nominal uang sebagai berikut: pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dikembalikan kepada saksi Baret Safi'i Bin Hadi Rahman;

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna coklat muda kekuningan;
- 1 (satu) buah korek api gas warna putih;
- 1 (satu) buah flasdisk rekaman cctv;
- 2 (dua) keping pecahan atap asbes;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, oleh Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Rina Surantina Purba, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

hal 21 dari 21 hal

Putusan. Nomor 431/Pid.B/2024/PN Gns.